

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)
Kamis, 12 Maret 2026

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat penyelenggaraan Rapat namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat.

II. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a dan 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili dalam Rapat:
 - a) lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-4 dan mata acara ke-7; dan
 - b) paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk mata acara ke-5 dan ke-6.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
 - a) keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir

atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-4 dan mata acara ke-7; dan

- b) keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara ke-5 dan ke-6.

III. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *e-mail*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b) diajukan pada saat pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - b) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham.
3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
8. Perseroan sedapat mungkin akan menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.

9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
10. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 10 (sepuluh) menit.
11. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *e-mail* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *e-mail* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

IV. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK RUPS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU, atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat;
 - c) Kuorum persetujuan:
 - 1) **Untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat dan mata acara ketujuh Rapat**, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - 2) **Untuk mata acara kelima dan keenam Rapat**, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;

- b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat;
 - e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’;
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apa pun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

5. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

V. Penayangan Siaran Langsung RUPS

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah mendeklarasikan kehadirannya melalui aplikasi-eASY.KSEI sampai dengan tanggal 11 Maret 2026 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“**Tayangan RUPS**”) dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hingga 500 (lima ratus) peserta.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran yang bersangkutan dianggap tidak sah serta tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

VI. Lain-lain

1. Selama Rapat berlangsung mohon agar pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat:
 - a) menonaktifkan atau mengatur telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya ke posisi diam atau “*silent*”,
 - b) tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat,
 - c) tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain,
 - d) duduk sesuai dengan arahan penyelenggara Rapat,
 - e) mengenakan masker selama Rapat berlangsung apabila sedang berada dalam kondisi kurang sehat, dan
 - f) segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai diselenggarakan.
2. Petugas Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk melarang pemegang saham atau kuasanya memasuki kawasan gedung selain tempat penyelenggaraan Rapat.